RUMAH SINGGAH-KESEHATAN
2025

PERGUB BANTEN NO.55 BD 2025/NO. 55, 8 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG TATA KELOLA RUMAH SINGGAH PASIEN PEDULI MASYARAKAT BANTEN

Abstrak :

- Peraturan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi edukasi Kesehatan.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah :
  Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2024; Perda Prov. Banten No. 3 Tahun 2021; Perda Prov. Banten No. 1 Tahun 2025.

- Peraturan Gubernur ini membahas penyelenggaraan Rumah Singgah Pasien untuk mendekatkan akses, mencegah terjadinya keterlambatan penanganan dan untuk meringankan beban biaya hidup tambahan bagi pasien yang dirujuk di rumah sakit rujukan tingkat lanjut.
- Peraturan ini dalam penyelenggaraan rumah singgah memberikan manfaat agar terfasilitasi tempat tinggal sementara yang aman, nyaman, dan dapat fokus menjalani proses penyembuhan dengan biaya yang murah. Dalam pengelolaan rumah singgah dilakukan oleh Badan Penghubung yang dibantu oleh pengurus/pegawai dan petugas terstuktur.
- Peraturan ini memiliki kriteria, persyaratan, dan mekanisme sesuai prosedur untuk bisa menempati rumah singgah. Pengelolaan Rumah Singgah juga menyediakan sarana dan prasarana layanan, menetapkan tata tertib, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur melalui Badan Penghubung dan Inspektorat Daerah, dengan pembiayaan bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.

Catatan :

- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2025.